BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan mengenai Sistem Pengupahan Pengusaha jambu mente' terhadap buruh pakkalakatti di Bungoro Kab.Pangkep (Analisis Hukum Ekonomi Islam) bab demi bab maka sebagian penutup uang didalamnya dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai intisari dari beberapa pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya. Disamping itu bab ini juga akan dikemukakan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk dapat dipertimbangkan para pembaca.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait rumusan masalah pada penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa:

5.1.1 Sistem pengupahan buruh pakkalakatti di Bungoro Kab. Pangkep Menggunakan sistem kerja hasil dimana setiap buruh menerima upah tergantung berapa banyak hasil jambu mente' yang mereka kupas, upah buruh yang dibayarkan adalah Rp.3500/Kg, kemudian mereka menerima upahnya tergantung kapan mereka memerlukan biaya, biasanya buruh pakkalakatti menerima upah mereka setiap minggu atau setiap bulan sekali.dalam melakukan kontrak atau perjanjian antara pemilik usaha dan buruh hanya sepihak saja atau hanya dari pemilik usaha saja.

5.1.2 Kelayakan upah Buruh Pakkalakatti di Bungoro Kab. Pangkep. Dilihat dari argumen para buruh pakkalakatti yang menyatakan bahwa selama mereka bekerja sebagai buruh pakkalakatti mereka sudah bisa mencukupi biaya sehari hari-harinya dan sudah bisa memenuhi sandang pangan dan papan mereka

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

selama bekerja.

5.1.3 Jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi islam, sistem pengupahan buruh pakkalakatti di Bungoro Kab. Pangkep sudah memenuhi kriteria Prinsip pengupahan islam dan berdasarkan peraturan perundang undangan,penetapan UMK Provinsi, dan juga hukum ekonomi islam, serta kesepakatan kerja (akad) sudah sesuai dan layak, proses pelaksanaannya pun tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena telah saling ridho bahkan menguntungkan antara pemilik usaha dan pihak pekerja. Dan juga sesuai dengan prinsip keadilan dan prinsip kelayakan.

5.1 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang sistem pengupahan pengusaha jambu mente' terhadap buruh *Pakkalakatti* di Bungoro Kab.Pangkep (Analisis Hukum Ekonomi Islam) , maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

5.1.1 Kepada pihak pemilik usaha, sistem pengupahan buruh *Pakkalakatti* sudah baik namun dalam hal jaminan sosial seperti jaminan kesehatan dan keselamatan kerja masih perlu mendapatkan perhatian khusus untuk bisa diberikan secara gratis melihat proses atau kegiatan usaha *Pakkalakatti* yang sangat mengandalkan kekuatan fisik buruh.

5.1.2 Kepada pihak pemilik usaha, dalam hal pemberian upah kiranya dapat dipertimbangkan lagi kenaikan upahnya agar pekerjanya menjadi semangat dan lebih sejahtera lagi dalam bekerja. Dan untuk pemilik usaha agar lebih berkoordinasi lagi kepada koordinator setiap desa mengenai upah yang disalurkan kepada buruh agar tidak terdapat unsur ketidak jelasan didalam pemberian upah kepada buruh

Kepada buruh, untuk selalu giat dalam bekerja, lebih berhati hati dalam penggunaan alat pengupas jambu mente' karena kesehatan dan kecelakaan kerja saat ini belum ditanggung oleh pemilik usaha dan penulis berharap semoga ini menjadi pertimbangan kepada pemilik usaha kedapannya demi terciptanya kesejahteraan buruh yang lebih layak.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE